



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
TAHUN ANGGARAN 2022


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 284);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2022.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
6. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.



9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

## BAB II

### BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-masing SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai Uang Muka Kerja bagi SKPD untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

### BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran Uang Persediaan yang diberikan melebihi kebutuhan Uang Persediaan satu bulan, maka Bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan Uang Persediaan melalui mekanisme pengembalian langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### BAB IV

#### BATAS MAKSIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

##### Pasal 5

- (1) Penggunaan uang belum mencapai 80% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
- (2) Batas Jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola keuangan daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1(satu) bulan; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 899) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 4 Januari 2022



BUPATI KAUR,  
  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI


Lampiran I Peraturan Bupati Kaur  
Nomor : 13 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Januari 2022

BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT  
DEWAN, BADAN, DINAS DAN KANTOR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur	723.226.000.-	
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur	2.360.000.000.-	
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur	172.350.000.-	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur	378.463.100.-	
5.	Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur	264.150.000.-	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur	547.940.000.-	
7.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur	212.190.000.-	
8.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur	468.150.000.-	
9.	Dinas Perikanan Kabupaten Kaur	77.818.000.-	
10.	Dinas Pertanian Kabupaten Kaur	111.000.000.-	
11.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur	70.600.000.-	
12.	Dinas Sosial Kabupaten Kaur	65.200.000.-	
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur	109.950.000.-	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur	66.720.000.-	
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur	51.322.000.-	
16.	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Kaur	119.200.000.-	
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur	215.500.000.-	
18.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur	122.000.000.-	
19.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur	90.000.000.-	



1	2	3	4
20.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur	88.700.000.-	
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur	141.000.000.-	
22.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur	60.220.000.-	
23.	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur	57.900.000.-	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur	110.790.000.-	
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur	93.800.000.-	
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur	147.180.000.-	
27.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur	46.000.000.-	
28.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kaur	77.920.000,-	



BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 13 Tahun 2022

Tangga : 4 Januari 2022

BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT KECAMATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kecamatan Kaur Utara	6.000.000.-	
2.	Kecamatan Kaur Tengah	7.800.000.-	
3.	Kecamatan Kaur Selatan	8.300.000.-	
4.	Kecamatan Tanjung Kemuning	10.200.000.-	
5.	Kecamatan Kinal	6.680.000.-	
6.	Kecamatan Maje	8.300.000.-	
7.	Kecamatan Nasal	8.400.000.-	
8.	Kecamatan Kelam Tengah	8.090.000.-	
9.	Kecamatan Padang Guci Hulu	6.500.000.-	
10.	Kecamatan Padang Guci Hilir	7.400.000.-	
11.	Kecamatan Lungkang Kule	7.057.000.-	
12.	Kecamatan Semidang Gumay	5.300.000.-	
13.	Kecamatan Luas	7.100.000.-	
14.	Kecamatan Muara Sahung	9.390.000.-	
15.	Kecamatan Tetap	7.570.000.-	



BUPATI KAUR,



LISMIANTO